



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi-Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 – Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> _email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421.9/ /K/ Kep/Disdik/2012

Tentang

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)


KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) *An-Nisa* Dari Tn/Ny/Nn *Mae Maryati, S.Pd.* selaku pemilik/penyelenggara PKBM *An-Nisa* Nomor: 420/59 tanggal 17 Januari 2012 beserta lampirannya.
- Menimbang : a Bahwa hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal (*lanjutan*) atas penyelenggaraan PKBM *An-Nisa* yang berlokasi di Desa *Lubangbuaya* Kecamatan *Setu* Kabupaten Bekasi, kepada lembaga tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin;
b Bahwa Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (LN-RI No. 125 tahun 2004 dan TLN-RI No. 4473);
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6 Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 35 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
9 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 29 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : a Keputusan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor: 421.10/196/Kep/Disdik.2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PKBM kepada:
Nama Lembaga : **PKBM AN-NISA**
Yayasan / Pengelola : , -
Jenis Pendidikan : *Pendidikan Nonformal*
Rumpun Pendidikan : *PKBM*
Tipe/Status : *C*
Alamat : *Jl. R. Suprpto*
Desa/Kelurahan : *Lubangbuaya*
Kecamatan : *Setu*
Kabupaten : *Bekasi*
Pemilik Lembaga : *Mae Maryati, S.Pd.*
Ketua/Penanggungjawab : *Mae Maryati, S.Pd.*
- Kedua : Izin Penyelenggaraan PKBM berlaku sejak tanggal *28 Januari 2012* sampai dengan *28 Januari 2013*.
- Ketiga : Kewajiban Pemegang Izin PKBM:
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas/Instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 27 Februari 2012



Tembusan Yth.:

1. Bupati Kabupaten Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan *Setu*